



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

13 Oktober 2025

Yth. Para Gubernur
di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M/8/HK.04/X/2025**

TENTANG

**PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI
KEIKUTSERTAAN PERUSAHAAN DALAM PROGRAM PEMAGANGAN
LULUSAN PERGURUAN TINGGI**

Menindaklanjuti paket kebijakan ekonomi tahun 2025, Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi. Program pemagangan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, pengalaman kerja, dan kesempatan kerja bagi lulusan perguruan tinggi.

Penerima bantuan pemerintah program pemagangan lulusan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan;
2. lulus program pendidikan Diploma atau Sarjana paling lama 1 (satu) tahun pada saat mendaftar program pemagangan terhitung sejak tanggal ijazah; dan
3. berasal dari perguruan tinggi yang terdaftar di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Peserta program pemagangan yang telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus, berhak mendapatkan bantuan berupa uang saku setara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan jaminan sosial ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang akan dibayarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, serta sertifikat pemagangan dari penyelenggara pemagangan.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan program pemagangan lulusan perguruan tinggi, perusahaan penyelenggara pemagangan perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sesuai dan/atau terdaftar pada sistem Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP);

- b. membuat akun SIAPKerja dan mendaftar sebagai penyelenggara pemagangan melalui laman maganghub.kemnaker.go.id;
- c. menunjuk admin/operator untuk menjadi penanggung jawab pelaksanaan program pemagangan;
- d. menunjuk pegawai untuk menjadi mentor pemagangan yang berperan sebagai pelatih, pendamping, pembimbing, dan/atau pengawas yang memiliki suatu keahlian untuk membantu peserta pemagangan dalam mencapai tujuan pemagangan;
- e. menyelenggarakan pemagangan sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi; dan
- f. segala hal yang terkait dengan penyelenggaraan program pemagangan dapat diakses melalui SIAPKerja laman maganghub.kemnaker.go.id.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta Saudara Gubernur menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Walikota dan perusahaan serta pemangku kepentingan terkait di wilayah Saudara Gubernur.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.


Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia,

Prof. Yassierli, Ph.D

Tembusan:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 4. Menteri Sekretaris Negara;
- 5. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
- 6. Menteri Dalam Negeri;
- 7. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN); dan
- 8. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).